

# TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI MOBIL PRIBADI MENJADI ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Kirsten R. F. N Balelay<sup>1\*</sup>, Saryono Yohanes<sup>2</sup>, Yohanes G. Tuba Helan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hidenofnirwana@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Saryonoyohanes@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yohanestubahelan@gmail.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** Based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, transportation operators must have a permit as explained in Article 173, Problem formulation, namely: What are the procedures for using private cars as public transportation in South Central Timor Regency related to the conversion of private car use be public transport. Empirical juridical approach method, the data source is this research is empirical juridical research, namely research based on applicable laws and regulations and data obtained in the field. The research results show Regulation of the use of private cars as a means of public transportation is an important step in increasing the efficiency and accessibility of transportation in South Central Timor Regency. This regulation can help reduce congestion, increase transportation choices and improve community mobility. This arrangement has a positive impact on transportation and community mobility. Accessibility to various destinations becomes better, transportation efficiency increases, greenhouse gas emissions can be reduced, and the economy can develop through new business opportunities. It is important to continue to evaluate the implementation of this arrangement. Conducting surveys and analyzing data on citizen satisfaction, transportation efficiency, and environmental impacts can help improve policies and maximize the benefits of these arrangements.

**Keywords:** Arrangement; Private Car; Public Transport.

## 1. Pendahuluan

Transportasi di definisikan sebagai sarana yang penting bagi banyak orang sedari dahulu kala, dalam melaksanakan setiap aktifitas yang dilakukan dalam bentuk angkutan. Pengangkutan terbagi dalam dua jenis, yaitu pengangkutan orang atau barang. Mengenai jalurnya bisa melalui udara seperti pesawat terbang, laut atau perairan seperti kapal atau perahu, dan darat seperti sepeda motor, mobil dan sebagainya.<sup>1</sup> Definisi kendaraan bermotor tertera dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009) “Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”.<sup>2</sup> Pengangkutan darat dengan menggunakan kendaraan bermotor dalam hal ini mobil seiring perkembangannya mulai masif dipergunakan untuk pelayanan umum. Undang-

---

<sup>1</sup> Suwarjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Penerbit Institut Teknologi Bandung: Bandung, 2015), 34.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

undang dan Peraturan Pemerintah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah mengatur mengenai izin trayek, izin penyelenggaraan usaha angkutan, dan izin operasional dan persyaratan lain yang ditentukan.<sup>3</sup> Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum dalam Trayek angkutan umum merupakan setiap transportasi yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipunggut bayaran sedangkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberi pengertian bahwa izin trayek adalah izin untuk penyelenggaraan pengangkutan orang dengan kendaraan dan atau mobil penumpang umum dalam jaringan trayek tertentu.<sup>4</sup> Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.<sup>5</sup>

Permasalahan terkini dalam penggunaan kendaraan pribadi atau berplat hitam untuk angkutan komersial seperti yang dilakukan oleh kendaraan-kendaraan yang dioperasikan secara *online* di kota-kota besar seperti aplikasi Grab, Uber dan lain-lain. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan khususnya juga ada penggunaan kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan komersial dalam hal ini angkutan umum antar kota dalam provinsi yang gunakan oleh banyak orang dengan menggunakan mobil-mobil pribadi yang berplat hitam misalnya merek Avanza, Innova, Ertiga, dan sebagainya. Akibatnya jenis angkutan umum legal lainnya sering mengalami beberapa kendala dan permasalahan dalam transportasi khususnya persaingan dengan armada kendaraan bermotor pribadi dengan pelat nomor hitam, dimana kendaraan tersebut tidak dipergunakan sebagai angkutan pribadi akan tetapi sebagai angkutan umum yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.<sup>6</sup> Mobil dijadikan angkutan umum tidak membayar retribusi, tidak masuk menggunakan jasa pelayanan uji kelaikan kendaraan. Hal ini merugikan pemerintah dan pihak angkutan umum resmi sehingga dapat dikenakan ganti rugi. Kabupaten Timor Tengah Selatan kendaraan tersebut banyak, dapat kita jumpai di tempat-tempat tertentu seperti di batas kota ataupun dipinggir jalan yang digunakan sebagai terminal-terminal bayangan. Masyarakat lebih menaruh minatnya pada kendaraan pribadi yang di sewakan daripada harus menggunakan mobil angkutan umum karena dapat menjemput di rumah maupun diantar hingga tujuan tanpa harus turun atau berhenti di terminal, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah yang ada ini.

## 2. Metode

Penelitian ini bersifat yuridis empiris dan dilakukan secara langsung di lapangan melalui observasi atau pengamatan dan wawancara. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan, dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat empiris yaitu penelitian yang

---

<sup>3</sup> Adji, Sution Usman, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, (Penerbit: Rinka Cipta: Jakarta, 1991), 28.

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dan Trayek Tetap dan Teratur*, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (Jakarta:KemenHub RI, 1996), 34.

<sup>5</sup> Syanne dan Tampanan, *Dasar-dasar Transportasi*. (Manado: Polindo Press, 2017), 1.

<sup>6</sup> Andriansyah, *Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori*, (Jakarta:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015), 33

dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **3. Pengaturan Mengenai Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Saran Angkutan Umum Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Terkait Dengan Konversi Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum**

Prinsip dasar dalam berjalanya Untuk memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan efisien, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, tertib, lancar, serta terpadu dengan beberapa jenis angkutan lainnya. Tujuan ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menumbuhkan keinginan atas kesejahteraan bersama, pemererat persatuan dan keutuhan bangsa, serta menjaga martabat bangsa. Selain itu, juga penting untuk mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa yang baik, serta menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam kepengurusan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan dalam pengawasan trayek maupun tidak dalam trayek harus melalui Dinas Perhubungan yang adalah salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan dalam hal ini ialah Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Selatan selain itu diperlukanya koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya yaitu UPTD SAMASAT dalam hal ini UPTD SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai instansi pengalihan administrasi kendaraan alih fungsi.<sup>7</sup>

Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Selatan atau biasa di singkat Dishub. Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berada di Jl. Piet A. Tallo, Kota Soe Tlp: (0388) 123456. Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Salah satu bagian dari bagian perhubungan adalah Dinas Perhubungan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai tugas pokok sebagai salah satu elemen pelaksana otonomi daerah ialah, membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Perhubungan mempunyai fungsi yaitu:<sup>8</sup>

- a. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan;
- b. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis lalu lintas angkutan jalan;
- c. Perencanaan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan pengendalian operasional;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis lalu lintas sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan kepala bagian Angkutan Dinas Perhubungan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Hari senin 13 Mei 2023

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis lalu lintas sungai;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan laut dan udara;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugasnya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki kewenangan dalam memberikan Izin resmi mengenai transportasi dan perhubungan, dalam hal ini urusan Bisnis angkutan, izin angkutan penumpang dan barang, izin angkutan antar jemput, izin operasi angkutan sewa dan pariwisata, surat persetujuan izin trayek (SPIT), surat persetujuan izin operasi (SPIO), angkutan taksi antar kota dalam provinsi (AKDP), dan lainnya.<sup>9</sup>

Di Indonesia, terdapat regulasi terkait penggunaan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum. Salah satu contohnya adalah peraturan yang mengatur layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Uber, Grab, dan Gojek. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, Pengaturan tersebut diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>10</sup>

Peraturan ini mengharuskan penyelenggara layanan transportasi berbasis aplikasi untuk memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- a. Izin Operasional: Penyelenggara harus memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.
- b. Pemeriksaan Kendaraan: Kendaraan yang digunakan harus menjalani pemeriksaan berkala dan memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Asuransi: Penyelenggara wajib memberikan perlindungan asuransi kepada penumpang dan pihak ketiga.
- d. Keamanan: Penyelenggara harus menjamin keamanan penumpang dan mengadopsi sistem keamanan yang memadai.

Selain itu, terdapat juga regulasi terkait tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan tarif yang adil dan transparan bagi pengguna layanan. Pengaturan khusus dalam hal peraturan daerah untuk mengatur mengenai penggunaan kendaraan pribadi sebagai angkutan umum di Kabupaten Timor Tengah Selatan sejauh ini belum ada dan masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek ini yang menimbulkan adanya kehadiran dari pada mobil-mobil berplat hitam yang digunakan untuk mengangkut orang.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> <https://idalamat.com/alamat/40224/dinas-perhubungan-kabupaten-timor-tengah-selatan>. di akses tanggal 26 Mei 2023.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan kepala bagian Angkutan Dinas Perhubungan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Hari senin 23 Mei 2023.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Mobil pribadi atau travel (sering disebut sehari-hari) yang digunakan untuk mengangkut orang dalam hal ini di Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah beroperasi sejak 2014 ini sulit untuk di deteksi walaupun di operasikan setiap hari dengan jalur Kota Soe menuju Kota Kupang serta Kota Soe menuju Kota Kefa maupun Kota Atambua, tidak jarang atau sering di adakan penindakan namun sulit untuk memberikan sanksi keras oleh karena peraturan yang masih bersifat umum serta belum memberikan efek jera pada pengguna atau pengendara mobil pribadi yang digunakan untuk angkutan umum.<sup>12</sup> Keberadaan travel atau mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum ini perlu adanya peraturan yang eksplisit untuk mengatur dan memfasilitasi sehingga terjadi ketertiban dan kenyamanan dalam operasinya, jika dilihat dalam Undang- Undang 22 Tahun 2009 telah di atur mengenai mobil yang digunakan sebagai kendaraan umum dikategorikan sebagai kendaraan orang tidak dalam trayek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 173 mengatur penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Untuk mendapatkan izin untuk penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, seseorang harus mengetahui beberapa hal. Ini termasuk pengetahuan tentang otoritas perizinan angkutan, terutama yang berkaitan dengan otoritas perizinan angkutan orang tidak dalam trayek.<sup>13</sup>

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003, perijinan angkutan umum terbagi menjadi dua, yaitu izin mendirikan usaha angkutan dan izin dalam trayek atau izin beroperasi. Dalam ijin usaha angkutan tersebut, penyedia transportasi orang dapat dilakukan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
- c. Koperasi.

Dalam rangka menjalankan usaha angkutan, diperlukan ijin usaha angkutan, ijin usaha angkutan bisa pergunakan dalam pengoperasian angkutan orang baik dalam trayek maupun di luar trayek. Pasal 36 Keputusan Menteri Perhubungan mengatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin usaha angkutan tersebut sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. Mempunyai surat keterangan domisili perusahaan;
- c. Mempunyai akta pemilik perusahaan untuk pemohon dalam berbentuk badan usaha, akta pendirian koperasi untuk pemohon yang berbentuk koperasi, tanda identitas individu pemohon;
- d. Mempunyai surat ijin tempat usaha (SITU);
- e. Pernyataan bahwa mereka harus memiliki atau menguasai lima kendaraan bermotor (dalam hal ini mobil dengan beberapa tipe) untuk pemohon yang tinggal di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali;
- f. Pernyataan kesediaan dalam mempersiapkan sarana penyimpanan kendaraan yang tertera pada Pasal 37 secara eksplisit sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 menyatakan bahwa permohonan ijin usaha angkutan dapat mengajukan

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Dengan Kepala Bagian Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Selatan, hari senin tanggal 24 Mei 2023.

<sup>13</sup> Pasal 173 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>14</sup> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

permohonan kepada:<sup>15</sup>

- 1) Kepala Daerah Tingkat I/II (dalam hal ini Gubernur atau bupati/Walikota) sesuai lokasi perusahaan, baik kantor pusat maupun cabang
- 2) Kepala Daerah Tingkat I (Gubernur) Khusus Ibukota Jakarta untuk pemohon yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kegiatan penyelenggara transportasi umum memerlukan izin trayek sebagaimana tertera dalam pasal 48 Keputusan Menteri Perhubungan. Pasal tersebut menyatakan:<sup>16</sup>

- 1) Dalam menjalankan Kegiatan transportasi dalam trayek seperti yang dimaksud pada pasal 16 memerlukan ijin trayek.
- 2) Ijin trayek yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari dokumen berikut:<sup>17</sup>
  - a) Surat keputusan izin trayek, yang paling kurang memuat:
    1. Nama Pemilik perusahaan atau penanggung jawab;
    2. Alamat perusahaan atau penanggung jawab;
    3. Nomer surat keputusan;
    4. Nama perusahaan;
    5. Nomer induk perusahaan;
  - b) Surat tanda putusan dalam menetapkan operasi izin trayek yang setidaknya mencakup:
    1. Nama perusahaan;
    2. Kode trayek yang tersedia;
    3. Sifat pelayanan;
    4. Jumlah mobil yang diizinkan;
    5. Nomer surat keputusan;
    6. Jumlah perjalanan per hari;
    7. Masa berlaku izin;
  - c) Lampiran surat keputusan harus mencakup daftar kendaraan setidaknya:
    1. Nomer induk kendaraan;
    2. Tanda nomer kendaraan;
    3. Nomer uji;
    4. Nomer surat keputusan;
    5. Nama perusahaan;
    6. Brand pabrik;
    7. Masa Produksi;
    8. Daya muat individu;
    9. Tanda pelayanan;
    10. Tanda trayek untuk dilayani;
  - d) kartu tanda untuk mengawasi kendaraan, sekurang-kurangnya memuat:
    1. nomer surat keputusan;
    2. nama perusahaan angktan;
    3. batasan waktu izin layanan;
    4. jalur atau trayek yang lalui;
    5. tanda nomer pada kendaraan;

---

<sup>15</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>16</sup> Adji, Sution Usman, Hukum Pengangkutan Di Indonesia, (Rinka Cipta: Jakarta, 1991). 43

<sup>17</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

6. nomer uji;
  7. nomer induk kendaraan;
  8. kapasitas muatan individu;
  9. ketersediaan kode trayek;
  10. jenis dan tipe pelayanan;
  11. daya angkut bagasi;
  12. jadwal keberangkatan;
- e) Surat pernyataan yang bertandan tangan pemohon dan disetujui oleh pejabat pemberi izin bahwa mereka berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab sebagai pemegang izin trayek.

Masalah yang di ungkapkan oleh Rista Banunaek selaku sopir travel dalam wawancara menjelaskan bahwa mengetahui adanya peraturan terkait kendaraan pribadi yang digunakan angkutan umum namun menurutnya kerumitan mekanisme tersebut menjadi halangan bagi mereka dalam hal ini pemilik mobil pribadi yang digunakan untuk transportasi umum untuk alih fungsi, Rista menjelaskan bahwa kepengurusan sangat rumit oleh karena setelah Dinas Perhubungan Kabupaten menerima pengajuan alih fungsi mobil pribadi ke angkutan umum, Dinas Perhubungan Kabupaten harus membuat rekomendasi kepada UPDT SAMSAT untuk ditinjau dan di koordinasikan kembali kepada Dinas Perhubungan Provinsi dalam hal ini bagian perizinan angkutan. Hal ini diungkap Rista memakan waktu yang sangat lama dan membuat mandek operasional pekerjaan mereka serta memerlukan biaya yang tidak sedikit.<sup>18</sup>

Wawancara yang dilakukan bersama dengan Bernadus Ottu sebagai salah satu pemilik mobil travel menyatakan bahwa kendala mereka dalam mengurus ijin alih fungsi mobil pribadi ke kendaraan angkutan umum ialah kekurangan informasi dan kurangnya pemahaman tentang bagaimana prosedur pengalih fungsian mobil pribadi ke kendaraan angkutan umum serta hanya menggunakan sistem jasa transportasi ini sebagai media untuk pelunasan mobil semata.<sup>19</sup>

Selain itu dalam wawancara dengan Aris Neolaka sebagai salah satu sopir travel dalam wawancara tersebut Rian menjelaskan bahwa merasa kebingungan dengan prosedur yang rumit oleh karena kurangnya sosialisasi terhadap kami selaku sopir dan pemilik kendaraan travel. Aris Neolaka menjelaskan pula bahwa rata-rata supir-supir travel atau mobil pribadi yang digunakan untuk transportasi umum memiliki strata pendidikan rendah dan kurang untuk mengerti bagaimana prosedur alih fungsi dari mobil pribadi mereka kepada mobil angkutan umum penumpang.<sup>20</sup>

#### **4. Tujuan Dari Pengaturan tersebut Dan Dampaknya Terhadap Transportasi Dan Mobilitas Masyarakat Di Kabupaten Timor Tengah Selatan**

Adapun tujuan dari pengaturan penggunaan kendaraan pribadi yang bertujuan sebagai transportasi umum ialah menghadirkan sistem transportasi yang lebih teratur, efisien, dan aman bagi masyarakat. Beberapa tujuan kunci dari pengaturan ini antara lain:

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Dengan Rista Banunaek Supir travel, Tanggal 18 juni 2023

<sup>19</sup> Hasil Wawancara Dengan Bernadus Ottu salah satu pemilik mobil travel, Tanggal 29 Juni 2023

<sup>20</sup> Hasil Wawancara Dengan Aris Neolaka salah satu sopir mobil travel, Tanggal 29 Juni 2023

- 1 Meningkatkan Keamanan: Regulasi ini bertujuan untuk memastikan sehingga kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum dalam memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Hal ini penting untuk melindungi penumpang dan mencegah kecelakaan atau masalah keamanan lainnya.
- 2 Menjaga Kualitas Layanan: Dengan adanya pengaturan, pemerintah dapat memastikan kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara angkutan umum. Persyaratan seperti pemeriksaan kendaraan berkala dan izin operasional memastikan bahwa kendaraan yang digunakan dalam kondisi baik dan pengemudi memenuhi standar tertentu.
- 3 Melindungi Konsumen: Pengaturan ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Persyaratan asuransi dan perlindungan terhadap penumpang dan pihak ketiga memberikan jaminan bagi konsumen dalam hal terjadi kecelakaan atau kerugian lainnya.
- 4 Mengurangi Kemacetan: Dengan mengatur penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum, diharapkan dapat meminimalisir kapasitas kendaraan pribadi yang beraktifitas di jalan raya. Hal ini dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi transportasi secara keseluruhan.

Pengaturan terhadap penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum memiliki beberapa dampak terhadap transportasi dan mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:

- a. Meningkatkan Aksesibilitas: Dengan adanya pengaturan yang memungkinkan mobil pribadi digunakan sebagai angkutan umum, masyarakat dapat memiliki lebih banyak pilihan dalam hal transportasi. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas ke berbagai tujuan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau oleh transportasi umum konvensional.
- b. Peningkatan Efisiensi: Pengaturan ini dapat membantu mengoptimalkan penggunaan mobil pribadi. Dengan memungkinkan penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum, kendaraan yang sebelumnya hanya digunakan oleh satu orang dapat dimanfaatkan oleh beberapa penumpang sekaligus. Hal ini dapat membantu mengurangi jumlah kendaraan di jalan, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan efisiensi transportasi.
- c. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca: Dengan mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi di jalan, pengaturan ini dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatif terhadap lingkungan, dengan menggunakan kendaraan pribadi sebagai angkutan umum, masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi bersama yang lebih ramah lingkungan.
- d. Peningkatan Perekonomian: Dengan adanya regulasi yang mengatur penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum, hal ini dapat menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan perekonomian lokal. Pengusaha kecil dapat terlibat dalam industri transportasi dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Meskipun demikian, dampak pengaturan ini juga dapat bervariasi tergantung pada implementasi dan kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak dari pengaturan ini guna memastikan bahwa tujuan pengaturan tercapai dengan sebaik-baiknya.

## 5. Kesimpulan

Pengaturan terhadap penggunaan mobil pribadi sebagai salah satu angkutan umum merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas transportasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, pengaturan ini dapat membantu mengurangi kemacetan, meningkatkan pilihan transportasi dan memperbaiki mobilitas masyarakat. Pengaturan ini memiliki dampak positif terhadap transportasi dan mobilitas masyarakat. Aksesibilitas ke berbagai tujuan menjadi lebih baik, efisiensi transportasi meningkat, emisi gas rumah kaca dapat dikurangi, dan perekonomian dapat berkembang melalui peluang usaha baru. Penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap implementasi pengaturan ini. Melakukan survei dan analisis data mengenai kepuasan masyarakat, efisiensi transportasi, dan dampak lingkungan dapat membantu memperbaiki kebijakan dan memaksimalkan manfaat dari pengaturan ini.

## Referensi

- Adji, Sution Usman, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Rinka Cipta: Jakarta, 1991.
- Andriansyah, *Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dan Trayek Tetap dan Teratur*, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Jakarta: KemenHub, 1996.
- Kamaluddin, Rustian, *Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Kansil, C.S.T. dan Christine ST. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya (Sistem Tanya Jawab)*, Rineke Cipta, Jakarta, 1995.
- Morlok, Edwar K. *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. Jakarta: Erlangga, 1978.
- Suwarjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Penerbit ITB: Bandung, 2015.
- Syanne dan Tampanan, *Dasar-dasar Transportasi*. Manado: Polindo Press, 2017.